

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benjamin franklin pernah menyatakan bahwa "*in this world nothing can be said to be certain except taxes and death*". Pernyataan itu tampaknya dapat menjadi pendukung terhadap sifat hakiki dari pengenaan pajak. Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang – undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara.

Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp.1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan masih mengendalikan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Sebesar 85,6% atau Rp.1.498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3% atau sekitar Rp.250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 0,1% atau sekitar RP.1,4 triliun berasal dari hibah.

Pada tahun 2017, pendapatan dari pajak diperkirakan bakal tumbuh 13,5%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,1% dan inflasi sekitar 4%, maka secara nominal ekonominya akan tumbuh sebesar 9%. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bisa menambah *extra effort*, intensifikasi dan memanfaatkan basis pajak baru melalui program *tax amnesty*. Sementara itu, dalam APBN 2017

pemerintah menargetkan pendapatan dari sektor PNBPN sebesar Rp.250 triliun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 – 2017 (Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT)

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Badan	1.141.797	1.166.036	1.184.816	1.215.417	1.188.488
Orang pribadi karyawan	13.792.052	14.455.480	14.920.292	16.817.086	13.446.068
Orang pribadi non karyawan	2.797.887	2.736.317	2.054.732	2.133.215	1.964.331

Sumber data dari Dashboard kepatuhan diakses pada 17 juli 2018

Maka dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami penurunan, penurunan terjadi pada tahun 2017 sebesar 1.188.488 yang dari tahun sebelumnya sebesar 1.215.417 dari tingkat

kepatuhan wajib pajak badan, dan dari awal tahun 2013 ke 2016 mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan pada wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami kenaikan berturut – turut selama 4 tahun terakhir dan mengalami penurunan sebesar 13.446.068 pada tahun 2017. Dan pada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan mengalami penurunan secara fluktuasi dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Hal ini diyakini disebabkan oleh kurangnya penerapan atau belum terealisasi dengan baik penggunaan dari *E-Filing, E-Biling Dan E-Spt*.

Setiap wajib pajak yang sudah terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak wajib pajak kurang paham tentang peraturan perpajakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang – Undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Adanya saluran pelayanan pajak secara online juga dapat memberikan alternatif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak telah mengambil sikap dengan melakukan peningkatan terhadap

Good Governance dan pelayanan prima (*service excelent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satunya dari bentuk upaya ini adalah dilakukannya reformasi dan modernisasi perpajakan Indonesia. Dilakukannya pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Menurut **Mardiasmo (2016:9)** *Self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau setidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar optimalisasi penerimaan dapat tercapai sementara kepatuhan pajak dapat terwujud perlu didukung oleh pemahaman wajib pajak itu sendiri atas ketentuan perpajakan.

Program yang dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e – system*) seperti *e-filling*, *e-billing*, dan *e-SPT*.

E-filling adalah metode pelaporan pajak secara online. Hal ini berarti wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan pajaknya. Sedangkan *E-billing* merupakan cara pembayaran pajak secara online tanpa menggunakan SSP. Adapun uraian lengkap tentang *e-filling*, *e-billing* dan *e-spt* sebagai berikut :

Menurut **Pandiangan (2014:39)** e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Sementara itu pihak yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT tahunan dengan *e-filing* adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT tahunan 1770S dan formulir tahunan 1770 SS. Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filling* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan

SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filling* ini.

Menurut **Suandy (2016:150)**, *Billing system (e-billing)* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui e-billing system dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking dan EDC (electronic data capture), yaitu alat yang digunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi.

Menurut **Fidel (2010:57)** mengartikan bahwa e-spt adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan menurut **Pandiangan (2008:35)** menyatakan yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. *Surat Peberitahuan secara Elektronik (e-spt)* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban pepajakannya dalam hal perhitungan jumlah pajak terutang. Bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini memudahkan mereka dalam pengelolaan database kerana penyimpanan dokumen – dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Menurut **Pratami (2017:2)** Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Dalam pelaksanaannya, seluruh kewajiban ini berkaitan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan dapat diberikan secara cepat, aman dan murah. Dengan adanya kemudahan ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan kewajibannya.

Menurut **Pratami dkk (2017)** menyatakan bahwa penerapan *e-system* (*e-Filing, e-Billing, e-SPT* dan *e-Registration*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut **Husnurrosyidah dan suhadi** penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang **Pengaruh Penerapan *E-Filing, E-Billing, E-Spt* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Padang Satu.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah.
2. Belum banyaknya wajib pajak yang mengetahui perubahan modernisasi administrasi perpajakan.
3. Penggunaan *e-filing* belum efektif.
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap penggunaan *e-biling*.
5. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan *e-spt* menyebabkan berkurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan pajak secara digital.
7. Penggunaan internet dalam bidang perpajakan masih kurang.
8. Sosialisasi tentang *e-filing*, *e-biling* dan *e-spt* belum maksimal.
9. Sistem *e-filing*, *e-biling* dan *e-spt* masih memiliki kendala infrastruktur.
10. Pelayanan wajib pajak belum maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-biling* dan *e-spt* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah bekerja yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dipenelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem *e-filing*, *e-biling* dan *e-spt* secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
2. Bagaimana pengaruh sistem *e-filling* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
3. Bagaimana pengaruh sistem *e-billing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
4. Bagaimana pengaruh sistem *e-SPT* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari sistem *e-filing*, *e-biling* dan *e-SPT* secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari sitem *e-filling* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari sistem *e-billing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari sistem *e-SPT* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Memberikan masukan kepada wajib pajak untuk mengetahui pengaruh dari *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-SPT* (pembayaran dan pelaporan pajak berbasis sistem elektronik).
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pembayaran pajak berbasis sistem elektronik.
3. Bagi peneliti pribadi, untuk menerapkan ilmu akuntansi, perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh di perkuliahan dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.
4. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan guna membantu memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya mengenai sistem administrasi perpajakan di Indonesia berfungsi sebagai acuan penelitian.